




**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 653/386/DPKP PERUMAHAN/2020  
**Tanggal** : 16/04/2020

**No. Koreksi** : 226

**Instansi** : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palu  
**Tentang** : Forum Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Libu banua Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
Cakra

**PENERIMA**

  
Rina

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAR 16/04/2010:45



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
LIBU BANUA KOTA PALU TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman di Kota Palu, perlu membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Libu Banua Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JP</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>K.</i>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>fh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>fh</i>

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LIBU BANUA KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Libu Banua Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Libu Banua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. membahas dan merumuskan Pemikiran arahan Pengembangan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. memberikan masukan kebijakan strategis, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pihak pengambil kebijakan;
- d. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. memberikan pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.


KETIGA : Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Libu Banua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu .

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f.</i>

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

f 'a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 FORUM PENGEMBANGAN  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN LIBU BANUA KOTA  
 PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
  2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
  4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
  5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
  6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
  7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  8. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
  9. Kepala Kantor BPN Kota Palu
  10. Kepala PLN Area Sultenggo Kota Palu
  11. Pimpinan Cabang PERUMNAS
  12. Ketua DPD REI Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Ketua DPD Inkindo Sulteng
  14. Ketua DPD Perkindo Sulteng
  15. Direktur PDAM Kota Palu
  16. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  17. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
  18. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  19. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
  20. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
  21. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
  22. Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

23. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu
25. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
26. Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Palu
27. Kepala Seksi pembangunan perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Palu
28. Kepala Seksi Pengelolaan Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
29. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
30. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
31. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
32. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
33. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
34. Dekan Fakultas Teknik UNTAD Palu
35. Koordinator Kota Program KOTAKU
36. Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu


  
 a.n. WALI KOTA PALU
   
 SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	